



Pemulangan Jenazah



Pemulangan Jenazah



Rush Handling

Penyelesaian kewajiban pabean jenazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dapat menggunakan mekanisme *Rush Handling*.

1. Persyaratan Dokumen

- a. Identitas importir/pihak yang mengurus jenazah/pihak keluarga jenazah;
- b. Nomor dan tanggal airway bill / dokumen pengangkutan lainnya;
- c. Keterangan negara asal;
Asal Negara Tempat Meninggal Dunia
- d. Dokumen / Data yang dapat menunjukkan keterangan jenazah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri;
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia;
- f. Pengisian data-data lain akan dipandu oleh Petugas Bea Cukai.

2. Dokumen Pengeluaran

Untuk pengeluaran jenazah Kawan Migran yang meninggal di luar negeri dengan layanan Rush Handling, pihak keluarga atau kuasanya **wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)**. Silahkan hubungi Petugas Bea dan Cukai untuk bantuan proses pembuatan PIBK.

3. Ada Biaya?



Proses pelayanan segera untuk pemulangan jenazah Kawan Migran **tidak dipungut biaya dan tidak perlu menyerahkan jaminan**, persetujuan pengeluaran jenazah akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak data/dokumen yang telah disebutkan di atas disampaikan.